PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMORTAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
- b. bahwa dalam rangka penambahan modal guna pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan dukungan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Gubernur adalah Kepala Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemisahan Aset Milik Pemerintah Daerah dari Kekayaan Pemerintah Daerah Untuk Disertakan Dalam Perseroan.
- 6. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- 7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 3

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta tertanggal 5 Agustus 1997 Nomor 21 yang dibuat di hadapan Ida Fidiyantri Sarjana Hukum pengganti dari Imas Fatimah Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Februari 1998 No. 15 Tambahan Berita Negara No. 1149 dan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 4 Juni 2008 Nomor 3 yang dibuat di hadapan Wahyu Nurani Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 November 2008 No. AHU-90180.AH.01.02 Tahun 2008.
- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 4

- rasai 4
- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta Pusat.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah) yang terbagi ke dalam 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham adalah Rp 1.000 (seribu rupiah).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 6

Semua alat likuid Perseroan disimpan dalam bank pemerintah atau bank swasta yang dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

Perseroan dapat menjual saham kepada masyarakat (*go public*) setelah dilakukan penilaian atas aset Perseroan terlebih dahulu oleh lembaga penilai independen.

BAB V

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perseroan melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadaan tanah matang (kavling siap bangun), pematangan dan pengelolaan tanah serta selanjutnya melakukan dan menerima pengalihan hak atas tanah dari dan kepada pihak ketiga (kegiatan *land banking*);
- b. Menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan reklamasi yang antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan reklamasi (termasuk penimbunan dan pengeringan laut di atas bagian perairan laut kawasan pantai) penggalian dan pengambilan bahan-bahan galian untuk menyelenggarakan reklamasi serta pengawasan;
- c. Melakukan pembangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, kawasan industri, pabrik pergudangan, perumahan, fasilitas olah raga dan rekreasi serta hotel;
- d. Melakukan pengelolaan, penyewaan dan/atau penjualan bangunan perkantoran, pertokoan, apartemen, kawasan industri dan perumahan;
- e. Mengusahakan pengembangan kawasan permukiman skala besar yang terencanakan serta menyeluruh dan terpadu, dengan pelaksanaan secara bertahap;
- f. Menciptakan pemukiman tersusun;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan lingkungan siap bangun;

- h. Melaksanakan investasi dibidang properti termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penyertaan modal, jual beli saham perusahaan properti dalam rangka pengembangan kawasan ataupun produk properti;
- i. Membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya;
- j. Melaksanakan investasi dibidang infrastruktur termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penyertaan modal, jual beli saham perusahaan pengelola infrastruktur;
- k. Melaksanakan usaha dalam pengembangan jaringan jalan tol dan pelabuhan;
- 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;
- m. Mengusahakan kontraktor (pemborongan umum) segala macam bangunan termasuk sarana dan prasarananya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan;
- n. Melaksanakan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan gas serta ketenagalistrikan;
- o. Melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih;
- p. Melaksanakan usaha di bidang informasi, telekomunikasi, komunikasi dan telekomunikasi;
- q. Jasa pengelolaan kegiatan dan sarana olahraga;
- r. Perdagangan dan distribusi bahan pangan dan palawija;
- s. Jasa pengolahan fasilitas pengolahan limbah;
- t. Usaha di bidang energi hulu;
- u. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian; dan
- v. Jasa Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.

BAB VII

PENGGUNAAN LABA

Pasal 10

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi, serta dana kesejahteraan.
- (2) Alokasi Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tersebut pada pasal 8 perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk membentuk dan/atau mengembangkan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat menggunakan ekuitas perusahaan untuk setoran modal dan/atau skema lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Apabila dikemudian hari masih terdapat aset yang sudah/belum dikuasai oleh Perseroan dan masih dalam proses penyelesaian hukum atau yang akan diperoleh atau masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerja sama berakhir atau status hukumnya pasti, aset dimaksud akan dimasukkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan sehubungan dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo beserta dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor...);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo; (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembar Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1001); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembar Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Porvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal......2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH IBUKOTA JAKARTA NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang infrastruktur, properti, utilitas serta digital ekonomi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, modal dasar PT Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) dan saat ini penyertaan modal Daerah yang akan menjadi modal di setor PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sudah mencapai Rp 9.408.380.231.000 (sembilan triliun empat ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp 20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah) sehingga perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut :

Tahun	Bentuk Penyertaan	Jumlah Penyertaan	Dasar Penyertaan
1997	Gabungan dari aset PT Pembangunan Pluit Jaya dan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta	Rp39.650.000.000,-	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo
2001	Aset PT Pulomas Jaya	Rp92.224.623.000,-	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo
2005	Saham dan tanah pada PT Jakarta Realty, dengan rincian sebagai berikut: 1. Saham pada PT Jakarta Realty 2. Tagihan pada PT Jakarta Realty	Total Rp104.078.030.000,- yang terdiri dari: Rp20.000.000.000,- Rp22.700.000.000,- Rp27.527.892.000,-	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo

3. Bidang tanah di		
	Rp1.879.500.000,-	
Jembatan Tiga		
Barat Kel.		
Penjaringan,		
	Rp15.418.712.400,-	
Jakarta Utara	Kp13.416.712.400,-	
(Luas 15.986		
m2)	D _m 10 002 105 600	
	Rp12.083.125.600,-	
Teluk Gong		
Kelurahan	D 4 460 000 000	
Pejagalan,	Rp4.468.800.000	
Kecamatan		
Penjaringan,		
Jakarta Utara		
(Luas 3.500 m2)		
5. Bidang tanah di		
Jl Pluit Timur		
Kelurahan Pluit,		
Kecamatan		
Penjaringan,		
Jakarta Utara		
(Luas 60.513		
m2)		
6. Bidang tanah di		
Jl Pluit Timur		
Kel. Pluit, Kec.		
Penjaringan		
Jakarta Utara		
(Luas 47.422		
m2)		
7. Bidang tanah di		
Jl Pluit Karang		
Ayu, Kelurahan		
Pluit,		
Kecamatan		
Panjaringan,		

	Jakarta Utara		
	(Luas 12.000		
	m2)		
2005	Inbreng atas lahan	Rp43.693.104.000,-	- Surat Gubernur Provinsi DKI
	yang merupakan		Jakarta No. 3493/-1.711 tanggal
	sebagian dari		27 Desember 2005 tentang
	tanah sertipikat		Persetujuan Tambahan
	Hak Pengelolaan		Penyertaan Modal berupa tanah
	No. 2/Pluit,		hasil reklamasi seluas 34.296
	terletak di Pantai		m2 dan perairan seluas 4 ha di
	Mutiara, Kelurahan		Pantai Mutiara
	Pluit, Kecamatan		- Akta PT Jakarta Propertindo No.
	Penjaringan,		146 Tanggal 27 Januari 2006
	Jakarta Utara		
2006	Tunai	Rp150.000.000.000,-	- Keputusan Gubernur Provinsi
			DKI Jakarta No. 1491 Tahun
			2006 tentang Penyertaan Modal
			Pemerintah Provinsi Daerah
			Khusus Ibukota Jakarta Kepada
			PT Jakarta Propertindo
			- Akta PT Jakarta Propertindo No.
			186 Tanggal 23 April 2007
2011	Tunci	Pr 100 000 000 000	Vanutuaan Cuhamum Dravinai
2011	Tunai	Rp100.000.000.000,-	- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1617 Tahun
			2011 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada
			PT Jakarta Propertindo Tahun
			Anggaran 2011
			- Akta PT Jakarta Propertindo No.
			4 Tanggal 7 Desember 2011
2012	Tunai	Rp50.000.000.000,-	- Keputusan Gubernur Provinsi
			DKI Jakarta No. 796 Tahun
			2012 tentang Pencairan
			Penyertaan Modal Daerah Pada
			PT Jakarta Propertindo Tahun
			Anggaran 2012
			- Akta PT Jakarta Propertindo No.
<u> </u>	l	1	

			13 Tanggal 8 Mei 2013
2013	Tunai	Rp750.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1832 Tahun 2013 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Akta PT Jakarta Propertindo No. 68 Tanggal 12 Desember 2013
2014	Tunai	Rp500.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1036 Tahun 2014 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2014 Akta PT Jakarta Propertindo No. Tanggal 4 Pebruari 2006
2014	Tunai	Rp310.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2084 Tahun 2014 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2014 Akta PT Jakarta Propertindo No. Tanggal 4 Pebruari 2006
2014	Tunai	Rp100.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2089 Tahun 2014 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2014 Akta PT Jakarta Propertindo No. 3 Tanggal 4 Pebruari 2006
2014	Tunai	Rp6.734.474.000,-	- Penerbitan Rekomendasi atas Hak Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta oleh PT Taman Harapan Indah

			- Akta PT Jakarta Propertindo No.
			3 Tanggal 4 Februari 2015
2015	Tunai	Rp1.500.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2015 Akta PT Jakarta Propertindo No. Tanggal 20 Juni 2016
2016	Tunai	Rp1.000.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2732 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2016 Akta PT Jakarta Propertindo No. 7 Tanggal 10 Mei 2017
2017	Tunai	Rp1.200.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 849 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2017 Akta PT Jakarta Propertindo No. 16 Tanggal 26 September 2015
2017	Tunai	Rp3.462.000.000.000,-	 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2313 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2017 Akta PT Jakarta Propertindo No. 4 Tanggal 10 Juli 2018

Pasal 7

Pasal 8	
	Cukup jelas
Pasal 9	
	Cukup jelas
Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Cukup jelas
Pasal 12	
	Cukup jelas
Pasal 13	
	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR